



PUTUSAN
NOMOR 307/PID.SUS/2022/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Farid Bin Anwar
Tempat lahir : Bireuen
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jangka Mesjid Desa Jangka Mesjid Kecamatan
Jangka Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa Farid Bin Anwar Usman ditangkap pada 16 Desember 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Halaman 1 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 496/Pen.Pid/2022/PT BNA., sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 1 September 2022 Nomor 512/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Hasanul Basri Bin Usman
Tempat lahir : Lueng Peut
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/30 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Makmur Desa Lueng Peut Kecamatan
Madat Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Hasanul Basri Bin Usman ditangkap pada 16 Desember 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 30 Agustus 2022 Nomor 496/Pen.Pid/2022/PT BNA., sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 1 September 2022 Nomor 512/Pen.Pid/2022/PT BNA sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Emma Fiana, S.H. & Romi Syahrial, SH Advokad/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk perempuan dan Masyarakat (OBH PP3M Aceh) yang beralamat Dusun Babul Khairat Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 September 2022 Nomor: 307/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 September 2022 Nomor: 307/PID.SUS/2022/ PT BNA.
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 2 September 2022 Nomor: 307/PID.SUS/2022/PT BNA tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Idi dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor Register Perkara : PDM-13/Enz.1/04/2022 tanggal 19 April 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman bersama-sama dengan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di koordinat 5°12'39.3"N 97°35'19.0"E Perairan Pesisir Simpang Ulim, Kabupaten Aceh

Halaman 3 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Aceh dan dirumah terdakwa di Dusun Barat, Desa Jangka Keutapang, Kecamatan Jangka, Kabupten Bireuen, Provinsi Aceh, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Idi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari rabu tanggal 8 Desember 2021, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman diminta oleh Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) untuk mengambil narkotika di Perairan Pesisir Simpang Ulim dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terdakwa juga diminta untuk mencari tekong (nahkoda kapal). Pada sabtu tanggal 11 Desember 2021, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menghubungi terdakwa Farid Bin Anwar dan menawarkan untuk mengambil narkotika jenis sabu, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa Farid Bin Anwar datang ke rumah saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menyuruh terdakwa Farid Bin Anwar menelepon Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) yang berada di Malaysia sehingga disepakati terdakwa Farid Bin Anwar akan diberi upah oleh Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari perbatasan laut Malaysia - Indonesia bersama dengan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman. Kemudian Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) menyuruh saksi Sujefri Bin Abdul Rahman untuk mengambil boat (kapal) di simpang ulim, Aceh timur. Pada hari minggu sekitar pukul 09.30 WIB, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dan terdakwa Farid Bin Anwar sampai di simpang Ulim dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menelepon Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) dan menanyakan dimana posisi kapalnya, kemudian Sdr. Safii als Adri Als Ado (DPO) mengatakan nanti akan ada orang yang menjemput, kemudian seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dan terdakwa Farid Bin Anwar menunjukkan boat tersebut lalu saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menyuruh terdakwa Farid Bin Anwar untuk membawa kapal tersebut ke Kecamatan Jangka, Kabupten Bireuen, Provinsi Aceh. Sekitar

Halaman 4 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB saksi Sujefri Bin Abdul Rahman ditelepon oleh Sdr. Safii als Adri als Ado (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menjemput seseorang di depan Bank BPD Bireuen. Kemudian terdakwa menjemput orang tersebut yaitu terdakwa Hasanul Basri Bin Usman dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman antar ke hotel, setelah itu terdakwa Hasanul Basri Bin Usman memberikan tas warna biru yang berisi 2 buah hp satelit dan GPS, kemudian saksi Sujefri Bin Abdul Rahman terima dan terdakwa pulang;

- Pada hari senin tanggal 13 Desember 2021, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman belanja bahan bakar solar 8 jerigen, makanan, minuman, rokok, (perbekalan makanan) dan sparepart kipas, as, selang dan kunci-kunci, selanjutnya terdakwa Farid Bin Anwar melakukan servis mesin boat tersebut. Sekitar pukul 19.00 WIB saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menjemput terdakwa Hasanul Basri Bin Usman di hotel menuju ke boat, kemudian setelah sampai di boat, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman bertemu dengan terdakwa Farid Bin Anwar yang sudah berada diatas boat, selanjutnya terdakwa Hasanul Basri Bin Usman meletakkan 1 (satu) tas warna biru dongker yang berisi Hp satelit, GPC dan Power bank yang digunakan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman untuk berkomunikasi dan menentukan titik koordinat sebagai tempat untuk menerima narkoba. Sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa Farid Bin Anwar yang menakhkodai boat beserta terdakwa Hasanul Basri Bin Usman berangkat untuk mengambil narkoba di tengah laut dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman memberikan informasi kepada Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) bahwa boat sudah berangkat. Pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) menghubungi saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dan mengatakan bahwa jika berhasil kerjaan ini, akan ada kerjaan lagi yaitu narkoba sebanyak 500 kilogram;
- Pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman sampai dititik koordinat, tekong (nahkoda) dari Malaysia yang akan menyerahkan Narkoba datang dan langsung melempar karung-karung yang berisi Narkoba, setelah itu terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman kembali ke Aceh;
- Pada hari kamis tanggal 16 Desember sekitar pukul 11.00 WIB saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dihubungi oleh Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) yang mengatakan bahwa ada tambahan Ekstasi dan Happy five (H5). Sekitar pukul 18.00 WIB saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menghubungi terdakwa Farid Bin Anwar dan menanyakan sudah sampai mana, dan terdakwa Farid Bin Anwar menjawab sudah diatas Lhokseumawe. Kemudian saksi Sujefri Bin Abdul

Halaman 5 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman informasikan kepada Sdr. Safii als Adri als Ado (DPO) dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menunggu di warung kopi di Jalan Medan Banda Aceh, Matang Glumpang Dua, Bireuen, Aceh;

- Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di koordinat 5°12'39.3"N 97°35'19.0"E Perairan Pesisir Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Aceh dan Dusun Barat, Desa Jangka Keutapang, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh, terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman ditangkap oleh petugas dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri karena pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 210 buah dengan berat 210 kilogram, 200.000 butir Inex dan 47.500 butir Happy five(H5), kemudian terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa Farid Bin Anwar mengakui kepada Petugas Kepolisian bahwa terdakwa Farid Bin Anwar diperintahkan oleh saksi Sujefri Bin Abdul Rahman, kemudian terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman dibawa dan melihat saksi Sujefri Bin Abdul Rahman ditangkap di kedai kopi daerah Matang Gelumpang Dua, Bireuen, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi Sujefri Bin Abdul Rahman di Dusun Barat, Desa Jangka Keutapang, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus seberat 12 Kg.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 5589/NNF/2021, tanggal 23 Februari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari FARID bin Anwar Dan Hasanul Basri Bin Usman yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sujefri Bin Abdul Rahman dari kode barang bukti sebagai berikut:
 - A.1 s.d A.14, B.1 s.d B.14, C.1 s.d C.14, D.1 s.d D.14, E.1 s.d E.14, F.1 s.d F.14, G.1 s.d G.14, H.1 s.d H.14, I.1 s.d I.14, J.1 s.d J.14, K.1 s.d K.14, L.1 s.d L.14, M.1 s.d M.14, N.1 s.d N.14, O.1 s.d O.14 adalah positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum nomor urut 61 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - P.1 s.d P.10, Q.1 s.d Q.10, R.1 s.d R.10, S.1 s.d S.10 adalah positif mengandung Amfetamina sesuai yang tercantum nomor urut 53 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.1 s.d T.19 adalah positif mengandung Flualprazolam terdaftar dalam Psikotropika Golongan I Nomor Urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika.
- U.1 s.d U.12 adalah positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum nomor urut 61 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada 18 Januari 2022, barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang dimusnahkan di Ruang Subdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri seberat :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN UTK LAB	DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1.	bungkus Plastik bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	299 buah	222.000 gram (sabu)	222 gram (sabu)	221.778 gram (sabu)	
2.	Plastik bening berisi inex tablet		90.000 gram/ 200.000 butir(inex)	1.280 gram/ 2.800 butir(inex)		
3.	Bungkus plastic warna putih berisikan tablet hapy five (H5)		14.250 gram/ 47.500 butir(H5)	1.425 gram/ 4.750 butir(H5)		

Halaman 7 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri bin Usman bersama-sama dengan saksi Sujefri bin Abdul Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di koordinat 5°12'39.3"N 97°35'19.0"E Perairan Pesisir Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan di rumah terdakwa di Dusun Barat, Desa Jangka Keutapang, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KUHAP yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Idi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara ataupun menukarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman diminta oleh Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) untuk mengambil narkotika di Perairan Pesisir Simpang Ulim dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terdakwa juga diminta untuk mencari tekong (nahkoda kapal). Pada Sabtu tanggal 11 Desember 2021, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menghubungi terdakwa Farid Bin Anwar dan menawarkan untuk mengambil narkotika jenis sabu, sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa Farid Bin Anwar datang ke rumah saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menyuruh terdakwa Farid Bin Anwar menelepon Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) yang berada di Malaysia sehingga disepakati terdakwa Farid Bin Anwar akan diberi upah oleh Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengambil narkotika jenis sabu dari perbatasan laut Malaysia-Indonesia bersama dengan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman. Kemudian Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) menyuruh

Halaman 8 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sujefri Bin Abdul Rahman untuk mengambil boat (kapal) di simpang ulim, Aceh timur. Pada hari minggu sekitar pukul 09.30 WIB, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dan terdakwa Farid Bin Anwar sampai disimpang Ulim dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman mellepon Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) dan menanyakan dimana posisi kapalnya, kemudian Sdr. Safii als Adri Als Ado (DPO) mengatakan nanti akan ada orang yang menjemput, kemudian seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dan terdakwa Farid Bin Anwar menunjukkan boat tersebut lalu saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menyuruh terdakwa Farid Bin Anwar untuk membawa kapal tersebut ke Kecamatan Jangka, Kabupten Bireuen, Provinsi Aceh. Sekitar pukul 22.00 WIB saksi Sujefri Bin Abdul Rahman ditelepon oleh Sdr. Safii als Adri als Ado (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menjemput seseorang di depan Bank BPD Bireuen. Kemudian terdakwa menjemput orang tersebut yaitu terdakwa Hasanul Basri Bin Usman dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman antar ke hotel, setelah itu terdakwa Hasanul Basri Bin Usman memberikan tas warna biru yang berisi 2 buah hp satelit dan GPS, kemudian saksi Sujefri Bin Abdul Rahman terima dan terdakwa pulang;

- Pada hari senin tanggal 13 Desember 2021, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman belanja bahan bakar solar 8 jerigen, makanan, minuman, rokok, (perbekalan makanan) dan sparepart kipas, as, selang dan kunci-kunci, selanjutnya terdakwa Farid Bin Anwar melakukan servis mesin boat tersebut. Sekitar pukul 19.00 WIB saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menjemput terdakwa Hasanul Basri Bin Usman di hotel menuju ke boat, kemudian setelah sampai di boat, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman bertemu dengan terdakwa Farid Bin Anwar yang sudah berada diatas boat, selanjutnya terdakwa Hasanul Basri Bin Usman meletakkan 1 (satu) tas warna biru dongker yang berisi Hp satelit, GPC dan Power bank yang digunakan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman untuk berkomunikasi dan menentukan titik koordinat sebagai tempat untuk menerima narkoba. Sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa Farid Bin Anwar yang menakhkodai boat beserta terdakwa Hasanul Basri Bin Usman berangkat untuk mengambil narkoba di tengah laut dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman memberikan informasi kepada Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) bahwa boat sudah berangkat. Pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) menghubungi saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dan mengatakan bahwa jika berhasil kerjaan ini, akan ada kerjaan lagi yaitu narkoba sebanyak 500 Kg;
- Pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman sampai dititik

Halaman 9 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinat, tekong (nahkoda) dari Malaysia yang akan menyerahkan Narkotika datang dan langsung melempar karung-karung yang berisi Narkotika, setelah itu terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman kembali ke Aceh;

- Pada hari Kamis tanggal 16 Desember sekitar pukul 11.00 WIB saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dihubungi oleh Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) yang mengatakan bahwa ada tambahan Ekstasi dan Happy five (H5). Sekitar pukul 18.00 WIB saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menghubungi terdakwa Farid Bin Anwar dan menanyakan sudah sampai mana, dan terdakwa Farid Bin Anwar menjawab sudah diatas Lhokseumawe. Kemudian saksi Sujefri Bin Abdul Rahman informasikan kepada Sdr. Safii als Adri als Ado (DPO) dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menunggu di warung kopi di Jalan Medan Banda Aceh, Matang Glumpang Dua, Bireuen, Aceh;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di koordinat 5°12'39.3"N 97°35'19.0"E Perairan Pesisir Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Aceh dan Dusun Barat, Desa Jangka Keutapang, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh, terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman ditangkap oleh petugas dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri karena pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 210 buah dengan berat 210 kg, 200.000 butir Inex dan 47.500 butir *Happy five* (H5), kemudian terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa Farid Bin Anwar mengakui kepada Petugas Kepolisian bahwa terdakwa Farid Bin Anwar diperintahkan oleh saksi Sujefri Bin Abdul Rahman, kemudian terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman dibawa dan melihat saksi Sujefri Bin Abdul Rahman ditangkap di kedai kopi daerah Matang Gelumpang Dua, Bireuen, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah saksi Sujefri Bin Abdul Rahman di Dusun Barat, Desa Jangka Keutapang, Kec. Jangka, Kab.Bireuen, Provinsi Aceh dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus seberat 12 kilogram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 5589/NNF/2021, tanggal 23 Februari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari FARID bin Anwar Dan Hasanul Basri Bin Usman yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sujefri Bin Abdul Rahman dari kode barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



- A.1 s.d A.14, B.1 s.d B.14, C.1 s.d C.14, D.1 s.d D.14, E.1 s.d E.14, F.1 s.d F.14, G.1 s.d G.14, H.1 s.d H.14, I.1 s.d I.14, J.1 s.d J.14, K.1 s.d K.14, L.1 s.d L.14, M.1 s.d M.14, N.1 s.d N.14, O.1 s.d O.14 adalah positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum nomor urut 61 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - P.1 s.d P.10, Q.1 s.d Q.10, R.1 s.d R.10, S.1 s.d S.10 adalah positif mengandung Amfetamina sesuai yang tercantum nomor urut 53 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - T.1 s.d T.19 adalah positif mengandung Flualprazolam terdaftar dalam Psikotropika Golongan I Nomor Urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika.
 - U.1 s.d U.12 adalah positif mengandung Metamfetamina sesuai yang tercantum nomor urut 61 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada 18 Januari 2022, barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang dimusnahkan di Ruang Subdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri seberat :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN UTK LAB	DIMUSNAHKAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1.	bungkus Plastik bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu.	299	222.000 gram (sabu)	222 gram (sabu)	221.778 gram (sabu)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Plastik bening buah berisi inx tablet	90.000 gram/ 200.000 butir(inex)	1.280 gram/ 2.800 butir(inex)		
3.	Bungkus plastic warna putih berisikan tablet hapy five (H5)	14.250 gram/ 47.500 butir(H5)	1.425 gram/ 4.750 butir(H5)		

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa Farid bin Anwar dan Terdakwa Hasanul Basri bin Usman bersama-sama dengan saksi Sujefri bin Abdul Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di koordinat 5°12'39.3"N 97°35'19.0"E Perairan Pesisir Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dan di rumah terdakwa di Dusun Barat, Desa Jangka Keutapang, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri dan masing-masing pengadilan negeri berwenang mengadili dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut maka Pengadilan Negeri Idi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman diminta oleh Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) untuk mengambil narkotika di

Halaman 12 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



Perairan Pesisir Simpang Ulim dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terdakwa juga diminta untuk mencari tekong (nahkoda kapal). Pada sabtu tanggal 11 Desember 2021, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menghubungi Terdakwa I Farid Bin Anwar dan menawarkan untuk mengambil narkoba jenis sabu, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa I Farid Bin Anwar datang ke rumah saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menyuruh terdakwa Farid Bin Anwar menelepon Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) yang berada di Malaysia sehingga disepakati terdakwa Farid Bin Anwar akan diberi upah oleh Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mengambil narkoba jenis sabu dari perbatasan laut Malaysia-Indonesia bersama dengan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman. Kemudian Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) menyuruh saksi Sujefri Bin Abdul Rahman untuk mengambil boat (kapal) di simpang ulim, Aceh timur. Pada hari minggu sekitar pukul 09.30 WIB, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dan terdakwa Farid Bin Anwar sampai di simpang Ulim dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menelepon Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) dan menanyakan dimana posisi kapalnya, kemudian Sdr. Safii als Adri Als Ado (DPO) mengatakan nanti akan ada orang yang menjemput, kemudian seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dan Terdakwa I Farid Bin Anwar menunjukkan boat tersebut lalu saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menyuruh terdakwa Farid Bin Anwar untuk membawa kapal tersebut ke Kecamatan Jangka, Kabupten Bireuen, Provinsi Aceh. Sekitar pukul 22.00 WIB saksi Sujefri Bin Abdul Rahman ditelepon oleh Sdr. Safii als Adri als Ado (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menjemput seseorang di depan Bank BPD Bireuen. Kemudian terdakwa menjemput orang tersebut yaitu terdakwa Hasanul Basri Bin Usman dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman antar ke hotel, setelah itu terdakwa Hasanul Basri Bin Usman memberikan tas warna biru yang berisi 2 buah hp satelit dan GPS, kemudian saksi Sujefri Bin Abdul Rahman terima dan terdakwa pulang;

- Pada hari senin tanggal 13 Desember 2021, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman belanja bahan bakar solar 8 jerigen, makanan, minuman, rokok, (perbekalan makanan) dan sparepart kipas, as, selang dan kunci-kunci, selanjutnya terdakwa Farid Bin Anwar melakukan servis mesin boat tersebut. Sekitar pukul 19.00 WIB saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menjemput terdakwa Hasanul Basri Bin Usman di hotel menuju ke boat, kemudian setelah sampai di boat, saksi Sujefri Bin Abdul Rahman bertemu dengan terdakwa Farid Bin Anwar yang sudah berada diatas boat, selanjutnya terdakwa Hasanul Basri Bin

Halaman 13 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



Usman meletakkan 1 (satu) tas warna biru dongker yang berisi *handphone* satelit, GPC dan *Power bank* yang digunakan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman untuk berkomunikasi dan menentukan titik koordinat sebagai tempat untuk menerima narkoba. Sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa Farid Bin Anwar yang menakhkodai boat beserta terdakwa Hasanul Basri Bin Usman berangkat untuk mengambil narkoba di tengah laut dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman memberikan informasi kepada Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) bahwa boat sudah berangkat. Pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) menghubungi saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dan mengatakan bahwa jika berhasil kerjaan ini, akan ada kerjaan lagi yaitu narkoba sebanyak 500 Kg;

- Pada hari rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman sampai dititik koordinat, tekong (nahkoda) dari Malaysia yang akan menyerahkan Narkoba datang dan langsung melempar karung-karung yang berisi Narkoba, setelah itu terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman kembali ke Aceh;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Desember sekitar pukul 11.00 WIB saksi Sujefri Bin Abdul Rahman dihubungi oleh Sdr. Safii Als Adri Als Ado (DPO) yang mengatakan bahwa ada tambahan Ekstasi dan *Happy five* (H5). Sekitar pukul 18.00 WIB saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menghubungi terdakwa Farid Bin Anwar dan menanyakan sudah sampai mana, dan terdakwa Farid Bin Anwar menjawab sudah diatas Lhokseumawe. Kemudian saksi Sujefri Bin Abdul Rahman informasikan kepada Sdr. Safii als Adri als Ado (DPO) dan saksi Sujefri Bin Abdul Rahman menunggu di warung kopi di Jalan Medan Banda Aceh, Matang Glumpang Dua, Bireuen, Aceh;
- Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di koordinat 5°12'39.3"N 97°35'19.0"E Perairan Pesisir Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, Aceh dan Dusun Barat, Desa Jangka Keutapang, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Aceh, Terdakwa I Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman ditangkap oleh petugas dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri karena pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkoba jenis sabu sebanyak 210 buah dengan berat 210 kg, 200.000 butir Inex dan 47.500 butir *Happy five*(H5), kemudian terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa Farid Bin Anwar mengakui kepada Petugas Kepolisian bahwa terdakwa Farid Bin Anwar diperintahkan oleh saksi Sujefri Bin Abdul Rahman, kemudian terdakwa Farid Bin Anwar dan terdakwa Hasanul Basri Bin Usman

Halaman 14 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



dibawa dan melihat saksi Sujefri Bin Abdul Rahman ditangkap di kedai kopi daerah Matang Gelumpang Dua, Bireuen, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah saksi Sujefri Bin Abdul Rahman di Dusun Barat, Desa Jangka Keutapang, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 12 (dua belas) bungkus seberat 12 kilogram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : 5589/NNF/2021, tanggal 23 Februari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari FARID bin Anwar Dan Hasanul Basri Bin Usman yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sujefri Bin Abdul Rahman dari kode barang bukti sebagai berikut:
 - T.1 s.d T.19 adalah positif mengandung Flualprazolam terdaftar dalam Psikotropika Golongan I Nomor Urut 4 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Psikotropika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada 18 Januari 2022, barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang dimusnahkan di Ruang Subdit V Dittipidnarkoba Bareskrim Polri seberat :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN UTK LAB	DIMUS NAHKAN	
		SATUAN	GRAM	GRAM	GRAM	
1.	bungkus Plastik bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu.	299 buah	222.000 gram (sabu)	222 gram (sabu)	221.778 gram (sabu)	
2.	Plastik bening berisi inx tablet		90.000 gram/ 200.000 butir(inex)	1.280 gram/ 2.800 butir(inex)		



3.	Bungkus plastic warna putih berisikan tablet happy five (H5)		14.250 gram/ 47.500 butir(H5)	1.425 gram/ 4.750 butir(H5)		

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari Aparat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur No. Reg.Perk : NO. REG. PERKARA : PDM-12/L.1.22/Enz.2/04/2022 tanggal 20 Juli 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Farid Bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah “melakukan permufakatan jahat secara teorganisasi tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa Pidana Mati dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 210 (dua ratus sepuluh) buah bungkus plastik bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) gram
 - 40 (empat puluh) buah plastik bening berisi tablet inex dengan berat brutto 90.000 (sembilan puluh ribu) gram / 200.000 (dua ratus ribu) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (Sembilan belas) bungkus plastik warna putih berisi tablet *happy five* (H5) dengan berat brutto 14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh) gram / 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) butir.
- 12 (dua belas) bungkus plastik bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 12.000 (dua belas ribu) gram;
- 1 (satu) unit GPS warna orange merk Garmin;
- 1 (satu) tnit telepon genggam (HP) Satelit merk Thuraya, nomor telepon +8821676000105;
- 1 (satu) unit Telepon Genggam (HP) Satelit merk Thuraya, nomor telepon +8821676001725;
- 1 (satu) buah kotak fiber warna *orange*;
- 1 (satu) buah kotak fiber warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Vivo, tipe Y12, warna Glacier Blue, nomor telepon 1: 62853-5802-3248 dan nomor telepon 2: 62813-6026-8129;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo, tipe Reno 6, warna Hitam, nomor telepon: 62822-6094-6982;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Nokia, tipe 105, warna Biru, nomor telepon: 62812-6042-0859;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Nokia, tipe 105, warna Biru, tanpa simcard;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo, tipe A16, warna Silver, nomor telepon: 62812-6042-0826;
- 1 (satu) unit perahu Oskadon beserta mesin;
- 1 (satu) unit Mobil No Pol. BL 8424 AI, Tipe: L 200 2 5 L GLS DC, warna: Merah Mutiara, Noka: MMBJNK7406D010758, Nosin: 4D56CA7401;
- 1 (satu) lembar Stnk Mobil No Pol. BL 8424 AI, Tipe: L 200 2 5 L GLS DC, warna: Merah Mutiara, Noka: MMBJNK7406D010758, Nosin: 4D56CA7401.

Dipergunakan dalam perkara Sujefri Bin Abdul Rahman

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Idi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan turut serta membawa psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan **pidana mati**;

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 210 (dua ratus sepuluh) buah bungkus plastik bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) gram;
- 40 (empat puluh) buah plastik bening berisi tablet inx dengan berat brutto 90.000 (sembilan puluh ribu) gram / 200.000 (dua ratus ribu) butir;
- 19 (Sembilan belas) bungkus plastik warna putih berisi tablet happy five (H5) dengan berat brutto 14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh) gram / 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) butir;
- 12 (dua belas) bungkus Plastik bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 12.000 (dua belas ribu) gram;
- 1 (satu) unit GPS warna orange merk Garmin;
- 1 (satu) tnit telepon genggam (HP) Satelit merk Thuraya, nomor telepon +8821676000105;
- 1 (satu) unit Telepon Genggam (HP) Satelit merk Thuraya, nomor telepon +8821676001725;
- 1 (satu) buah kotak fiber warna orange;
- 1 (satu) buah kotak fiber warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Vivo, tipe Y12, warna Glacier Blue, nomor telepon 1: 62853-5802-3248 dan nomor telepon 2: 62813-6026-8129;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo, tipe Reno 6, warna Hitam, nomor telepon: 62822-6094-6982;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Nokia, tipe 105, warna Biru, nomor telepon: 62812-6042-0859;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Nokia, tipe 105, warna Biru, tanpa simcard;
- 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo, tipe A16, warna Silver, nomor telepon: 62812-6042-0826;
- 1 (satu) unit perahu Oskadon beserta mesin;

Halaman 18 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil No Pol. BL 8424 AI, Tipe: L 200 2 5 L GLS DC, warna: Merah Mutiara, Noka: MMBJNK7406D010758, Nosin: 4D56CA7401;
- 1 (satu) lembar Stnk Mobil No Pol. BL 8424 AI, Tipe: L 200 2 5 L GLS DC, warna: Merah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sujefri Bin Abdul Rahman ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. **Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum** (Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman) Nomor 6/Akta Pid.Sus/2022/PN Idi yang dibuat oleh: Megawati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada **tanggal 16 Agustus 2022**, Romi Syahrial,SH (Penasehat Hukum Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Idi tersebut;
2. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2022/PN Idi yang dibuat oleh: Megawati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada **tanggal 16 Agustus 2022**, M.Iqbal Zakwan,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Idi tersebut;
3. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat oleh: Halimuddin Jurusita pada Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Romi Syahrial,SH (Penasehat Hukum Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman) tersebut telah diberitahukan kepada M.Iqbal Zakwan,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur);
4. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat oleh: Halimuddin Jurusita pada Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, permintaan banding yang diajukan oleh M.Iqbal Zakwan,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur) tersebut telah diberitahukan kepada Romi Syahrial,SH (Penasehat Hukum Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman) ;

Halaman 19 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



5. **Memori Banding** tanggal 18 Agustus 2022, yang diajukan oleh M.Iqbal Zakwan,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 22 Agustus 2022;
6. **Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum** Nomor 6/Akta Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat oleh: Megawati, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Idi,
7. **Relaas Penyerahan Memori Banding** Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 22 Agustus 2022 dan salinan resminya telah disampaikan kepada Romi Syahrial,SH (Penasehat Hukum Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman) yang dibuat oleh: Halimuddin Jurusita pada Pengadilan Negeri Idi;
8. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN.Idi, yang dibuat oleh: Halimuddin Jurusita pada Pengadilan Negeri Idi tanggal 22 Agustus 2022, yang masing-masing disampaikan kepada: Romi Syahrial,SH (Penasehat Hukum Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman) dan M.Iqbal Zakwan,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur), kepadanya masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh M.Iqbal Zakwan,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur) dan Romi Syahrial, SH (Penasehat Hukum Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman) masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Idi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja, adapun **alasan-alasan** yang kami ajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Idi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Farid Bin Anwar dan Hasanul Basri Bin Usman telah menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Idi tersebut.
2. Bahwa pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan putusannya.
3. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum *"melakukan permufakatan jahat secara teorganisasi tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima **permohonan banding** Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **Farid Bin Anwar dan Hasanul basri Bin Usman telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum *"melakukan permufakatan jahat secara teorganisasi tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 21 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Farid Bin Anwar dan Hasanul basri Bin Usman** berupa pidana mati.
3. Memerintahkan terdakwa **Farid Bin Anwar dan Hasanul basri Bin Usman** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 210 (dua ratus sepuluh) buah bungkus plastik bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) gram
 - 40 (empat puluh) buah plastik bening berisi tablet inx dengan berat brutto 90.000 (sembilan puluh ribu) gram / 200.000 (dua ratus ribu) butir;
 - 19 (Sembilan belas) bungkus plastik warna putih berisi tablet happy five (H5) dengan berat brutto 14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh) gram / 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) butir.
 - 12 (dua belas) bungkus Plastik bertuliskan Refined Chinese Tea berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 12.000 (dua belas ribu) gram;
 - 1 (satu) unit GPS warna orange merk Garmin;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) Satelit merk Thuraya, nomor telepon +8821676000105;
 - 1 (satu) unit Telepon Genggam (HP) Satelit merk Thuraya, nomor telepon +8821676001725;
 - 1 (satu) buah kotak fiber warna orange;
 - 1 (satu) buah kotak fiber warna biru;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Vivo, tipe Y12, warna Glacier Blue, nomor telepon 1: 62853-5802-3248 dan nomor telepon 2: 62813-6026-8129;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo, tipe Reno 6, warna Hitam, nomor telepon: 62822-6094-6982;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Nokia, tipe 105, warna Biru, nomor telepon: 62812-6042-0859;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Nokia, tipe 105, warna Biru, tanpa simcard;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo, tipe A16, warna Silver, nomor telepon: 62812-6042-0826;
 - 1 (satu) unit perahu Oskadon beserta mesin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil No Pol. BL 8424 AI, Tipe: L 200 2 5 L GLS DC, warna: Merah Mutiara, Noka: MMBJNK7406D010758, Nosin: 4D56CA7401;
- 1 (satu) lembar Stnk Mobil No Pol. BL 8424 AI, Tipe: L 200 2 5 L GLS DC, warna: Merah Mutiara, Noka: MMBJNK7406D010758, Nosin: 4D56CA7401.

Dipergunakan dalam perkara Sujefri Bin Abdul Rahman

5. Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada negara.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal **20 Juli 2022**.

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, memutuskan dan mengadili Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Idi, Namun jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : Berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Idi, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo yang pada pokoknya berpendapat bahwa Menyatakan Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan turut serta secara tanpa hak membawa psikotropika ” sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Primair dan dakwaan Kedua penuntut umum, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada

Halaman 23 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan dari Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai, dan meskipun Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak ada mengajukan memori banding, setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang secara langsung maupun tidak langsung menyerang hak untuk hidup (right to life) dan hak atas kehidupan (right of life). Oleh karena itu kejahatan narkoba tergolong sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Terhadap kejahatan luar biasa tentu saja cara mengatasinya juga harus dengan cara yang luar biasa, salah satunya melalui hukuman mati. Hal ini mengingat hukuman mati di beberapa negara efektif menekan angka peredaran narkoba*, dan dengan memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dengan barang bukti Jumlah Narkoba jenis Shabu yang begitu besar yaitu sebanyak 210 bungkus dengan berat total lebih kurang 210 kg dan juga barang bukti berupa Psikotropika yaitu 200.000 butir Inex dan 47.500 butir Happy five(H5), maka untuk Tindakan Represif atau pencegahan bagi masyarakat lainnya dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim Tinggi, adalah adil dan cukup beralasan bagi Para Terdakwa dijatuhi “pidana mati”;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperhatikan Kualifikasi tindak pidana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam dakwaan Kesatu Primair Para Terdakwa juga didakwa dengan “juncto” Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu tentang adanya Permufakatan jahat Para Terdakwa, dan ini telah terbukti maka kualifikasi dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut yaitu : *“permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 24 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Idi, yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar mengenai kwalifikasinya, sedangkan amar yang lainnya haruslah **dikuatkan** dan **dipertahankan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Para Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi "pidana mati", maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi "pidana mati", maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Para Terdakwa tersebut
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Idi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kwalifikasi Tindak pidana pada dakwaan kesatu primair, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Farid bin Anwar dan Terdakwa II Hasanul Basri Bin Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan "Turut serta secara tanpa hak membawa psikotropika" sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 25 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan **pidana mati**;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 210 (dua ratus sepuluh) buah bungkus plastik bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) gram;
 - 40 (empat puluh) buah plastik bening berisi tablet inex dengan berat brutto 90.000 (sembilan puluh ribu) gram / 200.000 (dua ratus ribu) butir;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik warna putih berisi tablet happy five (H5) dengan berat brutto 14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh) gram / 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) butir;
 - 12 (dua belas) bungkus Plastik bertuliskan *Refined Chinese Tea* berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 12.000 (dua belas ribu) gram;
 - 1 (satu) unit GPS warna orange merk Garmin;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) Satelit merk Thuraya, nomor telepon +8821676000105;
 - 1 (satu) unit Telepon Genggam (HP) Satelit merk Thuraya, nomor telepon +8821676001725;
 - 1 (satu) buah kotak fiber warna orange;
 - 1 (satu) buah kotak fiber warna biru;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Vivo, tipe Y12, warna Glacier Blue, nomor telepon 1: 62853-5802-3248 dan nomor telepon 2: 62813-6026-8129;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo, tipe Reno 6, warna Hitam, nomor telepon: 62822-6094-6982;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Nokia, tipe 105, warna Biru, nomor telepon: 62812-6042-0859;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Nokia, tipe 105, warna Biru, tanpa simcard;
 - 1 (satu) unit telepon genggam (HP) merk Oppo, tipe A16, warna Silver, nomor telepon: 62812-6042-0826;
 - 1 (satu) unit perahu Oskadon beserta mesin;
 - 1 (satu) unit Mobil No Pol. BL 8424 AI, Tipe: L 200 2 5 L GLS DC, warna: Merah Mutiara, Noka: MMBJNK7406D010758, Nosin: 4D56CA7401;

Halaman 26 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Stnk Mobil No Pol. BL 8424 AI, Tipe: L 200 2 5 L GLS DC, warna: Merah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sujefri Bin Abdul Rahman ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami: **Masrizal, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.** dan **Ramli Rizal, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 September 2022 Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 27 September 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Samaun, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

Dto.-

1. **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.**

Dto.-

2. **Ramli Rizal, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

Dto.-

Masrizal, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.-

Samaun, S.H.

Foto copy/salinan putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya oleh :
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

SYAWALUDDIN, S.H.

Nota Dinas Nomor:W1-U/3868/KP.04.5/IX/2022

Tanggal 19 September 2022

Halaman 27 dari 27. Putusan Nomor 307/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)